

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 1 TAHUN 1976 SERIE D. No. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U K O H A R J O
NOMOR 2 TAHUN 1976

TENTANG

**PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEM-
BERHENTIAN PAMONG DESA SELAIN KEPALA DESA.**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : 1. Bahwa Pamong Desa selain Kepala Desa sebagai pembantu Kepala Desa mempunyai fungsi yang penting dalam pembangunan, khususnya dalam rangka pelaksanaan Pelita.

2. Bahwa untuk/ sebagai dasar hukum mengenai Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Pamong Desa selain Kepala Desa, Perlu adanya suatu Peraturan Daerah sesuai dengan kemajuan dan tuntutan pembangunan pada dewasa ini dengan memperhatikan situasi dan kondisi.

Mengingat : 1. Undang-undang No, 5 Tahun 1974 tentang pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 31 Januari 1973 No. 1 Tahun 1973 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan pemberhentian sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

4. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 27 Mei 1970 No. Hukum G. 70/1/11 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PENG - ANGKATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PAMONG DESA SELAIN KEPALA DESA.

B A B I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) a. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo .
b. Camat, adalah Camat yang bersangkutan ,
c. Kepala Desa, adalah Kepala Desa yang bersangkutan .
d. Pamong Desa selain Kepala Desa, adalah : Carik, Kebayan, Modin, Juru Martani yang selanjutnya disebut Pamong Desa.
- (2) Setiap Pemerintah Desa disamping Kepala Desa terdapat jabatan-jabatan : Carik, Modin, Juru

martani masing masing seorang, dan beberapa orang Kebayan sesuai dengan kebutuhan Desa yang bersangkutan.

Pasal 2.

Pamong Desa harus bertempat tinggal menetap di desa yang bersangkutan.

B A B II.

TUGAS DAN WEWENANG PAMONG DESA

Pasal 3.

- (1) Carik Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam bidang administrasi Pemerintah Desa.
- (2) Kebayan adalah pembantu Kepala Desa dalam bidang Pemerintah Umum untuk lingkungan kerjanya.
- (3) Modin adalah pembantu Kepala Desa dalam bidang Kesejahteraan rakyat.
- (4) Juru Martani adalah pembantu Kepala Desa dalam bidang pembangunan Desa khususnya bidang pertanian.

B A B III

PENGANGKATAN PAMONG DESA

Pasal 4.

- (1) Selambat lambatnya 7 (tujuh) hari sejak adanya lowongan Pamong Desa, Kepala Desa harus melaporkan kepada Kepala Daerah lewat Camat.
- (2) Selambat lambatnya dalam waktu 4 (empat) bulan sejak adanya lowongan Pamong Desa harus sudah terisi.

Pasal 5.

- (1) Syarat syarat untuk dapat diangkat menjadi Pamong Desa
 - a. Warga Negara Republik Indonesia
 - b. Sekurang kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan setinggi tingginya 45 (empat puluh lima) tahun

- c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Berjiwa Panca Sila dan sanggup melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen.
- e. Bertempat tinggal dan sudah terdaftar dalam buku register penduduk didesa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- f. Serendah-rendahnya berijazah sekolah Dasar 6 (enam) tahun atau pendidikan yang sederajat.
- g. Sehat jasmani dan rokhani yang dibuktikan oleh surat keterangan Dokter.
- h. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang berwenang.
- i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti.
- j. Tidak tersangkut G 30 S/PKI, baik secara langsung maupun tidak langsung dan bukan anggauta partai organisasi terlarang lainnya.
- k. Bagi Pegawai Negeri/Daerah dan Anggota ABRI diperlukan Surat keterangan lolos butuh (misbaarhoid verklaring) atau restu dari atasannya yang berwenang.
- l. Bersedia menanda tangani pernyataan kesetiaan tunggal terhadap Negara Republik Indonesia.
- m. Tidak ada hubungan keluarga baik ke atas kebawah maupun kesamping sampai derajat kedua dengan Kepala Desa.
- n. Lulus Ujian yang diadakan oleh Panitia sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1).

(2) Kecuali syarat-syarat tersebut ayat (1)

- a. Calon Carik harus menguasai pengetahuan administrasi.
- b. Calon Modin harus mengetahui pengetahuan keagamaan.

- c. Juru Martani harus menguasai pengetahuan pertanian.

Pasal 6

Untuk menjadi Calon Pamong Desa yang berkepentingan harus mengajukan permohonan tertulis dengan dilengkapi syarat-syarat yang ditentukan kepada Kepala Daerah lewat Kepala Desa.

Pasal 7

(1) Untuk kepentingan pengangkatan Pamong Desa, Kepala Daerah membentuk Panitia Ujian dengan tugas :

a. Menguji semua Calon Pamong Desa yang telah memenuhi syarat dalam pasal 5.

b. Menentukan lulus atau tidaknya para calon.

c. Membuat berita acara sebagai pertanggungjawaban panitia ujian yang disampaikan kepada Kepala Daerah.

d. Kepala Daerah mengatur lebih lanjut tentang biaya penyelenggaraan ujian.

(2) Kepala Daerah menetapkan/mengangkat sebanyak lowongan yang ada diantara calon calon yang lulus dengan memperhatikan usul Kepala Desa dan pertimbangan Camat.

B A B IV

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PAMONG DESA

Pasal 8

(1) Pamong Desa diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Kepala Daerah atas usul Camat Karena salah satu sebab seperti yang tersebut dibawah ini :

a. Dikenakan tahanan sementara karena disangka/didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.

b. Melalaikan tugas kewajiban sebagai Pamong Desa, sehingga dapat merugikan kepentingan masyarakat.

- (2) Jangka waktu pemberhentian sementara berlaku paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.
- (3) Apabila dalam jangka waktu tersebut ayat (2) pasal ini belum ada penyelesaian tentang perkaranya, maka pemberhentian sementara dapat diperpanjang paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.
- (4) Apabila kesalahan yang dituduhkan dalam ayat (1) tidak terbukti, maka pemberhentian sementara Pamong Desa yang bersangkutan dicabut dan yang bersangkutan ditempatkan kembali (direhabilitasi) dalam jabatan semula.
- (5) Tugas/pekerjaan Pamong Desa yang diberhentikan sementara dirangkap oleh Pamong Desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Desa dengan pertimbangan Camat.

Pasal 9

Pamong Desa diberhentikan oleh Kepala Daerah karena salah satu sebab tersebut dibawah ini :

- a. meninggal dunia ;
- b. Atas permohonan sendiri ;
- c. Tidak memenuhi lagi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1).
- d. Melalaikan tugas dan kewajiban sebagai Pamong Desa sehingga nyata nyata merugikan masyarakat ;
- e. Sedang menjalani hukuman penjara karena terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah tidak dapat diubah lagi.
- f. Telah mencapai umur 60 (enam puluh) tahun ;
- g. Apabila ketentuan waktu yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) sudah dilampaui ;

Pasal 10

- (1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat Keputusan tentang pemberhentian sementara atau pemberhentian sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) sub b dan pasal 9 sub c dan d, Pamong Desa yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan kepada Kepala Daerah :
- (2) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah harus sudah menanggapi secara tertulis dengan pertimbangan pertimbangannya.

B A B V

ATURAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Jabatan Pamong Desa yang tidak disebut dalam Peraturan Daerah ini, masih tetap berjalan sampai dengan berhentinya pejabat yang bersangkutan ;
- (2) Pamong Desa yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini sudah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap menjabat sebagai Pamong Desa selama 1 (satu) tahun. terhitung mulai berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah,

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut " PERATURAN tentang Pengangkatan Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Pamong Desa " selain Kepala Desa dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

(2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tidak berlaku.

Sukoharjo, 8 Januari 1976.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II SUKOHARJO
SUKOHARJO
KETUA,

(S O F W A N)

GATOT AMRIH, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No.
Tanggal 15 Nopember tahun 1976 Seri D
No. 1.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. PARARTO SD.
NIP. 010019211

--oo0oo--